



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, untuk itu Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 perlu dilakukan perubahan sebagai landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 29);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 pasal, yakni Pasal 5A dan Pasal 5B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5A**

Perubahan RKPD Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018.

**Pasal 5B**

- (1) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah dianggarkan sebelum ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018.
- (2) Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggarkan setelah ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2018, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan RKPD Tahun 2018.

2. Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 14 September 2018

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 17 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUKHRAWARDY S

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
PURNOMO, SH  
NIP. 197806051200212 1 002